



1. TUGAS POKOK

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melakukan pengkoordinasian, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan, merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan kesekretariatan dan bidang serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga lain serta unsur masyarakat.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja tahunan dinas;
- b. melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;
- d. mengendalikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
- e. menetapkan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;
- f. menetapkan dan mengelola di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
- g. mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan sistem Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan ;
- h. menyusun rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;

- i. menyelenggarakan pembangunan, mengawasi dan mengendalikan sarana prasarana di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Pertanahan;
- j. menyelenggarakan operasional pemeliharaan dan rehabilitasi pada di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Pertanahan;
- k. merekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Pertanahan;
- l. merekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Pertanahan;
- m. menyelenggarakan sistem informasi di Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Pertanahan;
- n. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas ;
- o. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan dinas;
- p. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- q. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- r. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.